

**NEGARA HUKUM: PERWUJUDAN KONKRET KEBEBASAN INDIVIDUAL DAN UNIVERSAL****Uraian Deskriptif -Kritis atas Filsafat Politik Georg Wilhelm Friedrich Hegel****Agustinus Krisantus Kefi<sup>1</sup>, Benigno Nainggolan<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, MedanEmail: [nainggolanbenigno@gmail.com](mailto:nainggolanbenigno@gmail.com)**ABSTRAK**

Manusia adalah makhluk berinteraksi, karena tuntutan kodratnya dan ia ditemukan sebagai makhluk individu dan sosial. Sifat kesosialannya mendorong serta mengarahkan ia keluar dari dirinya. Bukti konkret dan puncak tertinggi dari panggilan ontologis manusia sebagai makhluk sosial adalah hidup bernegara, sebab hal tersebut merupakan kebutuhan fundamental. Manusia dipanggil untuk menegarakan dirinya. Hegel menyatakan bahwa melalui negara manusia dapat mengaktualisir hak serta kebebasannya. Kebebasan hidup bernegara kerap kali menjadi masalah tradisional dan aktual sepanjang sejarah manusia. Kebebasan mengeksplorasi diri berupa hak dan kewajiban baik secara individual maupun universal (masyarakat luas), sering tidak berlangsung atau berjalan dengan baik. Hal ini terjadi, karena terdapat sejumlah kepentingan yang menguntungkan baik secara pribadi atau bersama dari sebagian atau sejumlah pejabat pemerintah. Hegel mengemukakan bahwa masyarakat baik secara partikular dan kolektif memperoleh kebebasan apabila negara bertindak secara rasional. Negara yang rasional adalah negara yang dapat menjamin kebebasan individual dan universal. Untuk itu, Hegel menyatakan bahwa negara harus bertindak atas dasar hukum yang rasional. Melalui negara hukum kebebasan manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara dapat memperoleh perlindungan. Ia menambahkan lagi bahwa pemerintah yang adil, baik dan benar adalah pemerintah yang berbentuk monarki konstitusional. Ia menilai bahwa melalui pemerintahan tersebut negara dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta adil dan jujur karena diatur dan diberlangsungkan diatas dasar hukum konstitusional.

**Kata Kunci:** *negara, hukum, Hegel, individu, pemerintah, masyarakat***PENDAHULUAN**

Negara merupakan suatu organisasi bangsa yang adanya mutlak diperlukan untuk mengatur pola hidup bersama guna mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, negara dalam dirinya tentu membutuhkan aturan, hukum, norma-norma maupun ketentuan-ketentuan untuk dapat mengatur serta menjalankan fungsi.

Hegel sangat menekankan negara hukum. Negara benar-benar bertindak dalam batas-batas hukum. Hukum itu sendiri adalah hukum yang progresif sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk bebas dan beradab. Dengan demikian terjamin bahwa negara tidak lagi bertindak secara sewenang-wenang dan despotik.

Selain itu, negara yang diidealkan oleh Hegel ialah negara yang mengungkapkan kebebasan konkret manusia." Artinya, kebebasan tidak terbatas pada sekelompok individu melainkan kebebasan yang universal. Ia memahami bahwa kebebasan konkret sebagai kesatuan dari dua jenis kebebasan yang berbeda, yaitu kebebasan subjektif dan objektif. Negara adalah realisasi konkret kebebasan karena negara memenuhi hak dan

kebutuhan individualitas pribadi serta kepentingan partikular. Dalam kehidupan bernegara, kerap kali kita tidak mengetahui bagaimana caranya mengekspresikan serta mempertanggungjawabkan kebebasan. Akibatnya kita terjerumus dalam ketidaktahuan dalam bertindak laku.

## **PEMBAHASAN**

### **Sekilas Tentang Hegel**

#### ***Riwayat Hidup***

Georg Wilhelm Friedrich Hegel lahir pada tanggal 27 Agustus 1770 di Stuttgart. Ia gemar membaca literatur, surat kabar, esai filsafat dan tulisan tentang-tulisan lain. Kegemarannya terhadap ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh ibunya yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikannya. Pertumbuhan Hegel selalu dirundung oleh berbagai macam penyakit. Ia menderita sejumlah penyakit berat sebelum mencapai usia dewasa. Pada umur 6 tahun, ia terserang penyakit cacar yang sangat parah dan hampir merenggut nyawanya. Pada usia 11 tahun, ia lolos dari wabah yang menyerang keluarganya. Walau begitu, ia harus kehilangan ibunya karena penyakit itu.

Pada tahun 1831, Berlin terkena wabah kolera yang menghantui seluruh wilayah Jerman Hegel menjadi salah satu korbannya. Tanggal 14 November 1831, ia meninggal dunia dan dimakamkan di samping Fichte seperti yang diharapkannya sewaktu masih hidup.

#### ***Karya Hegel***

Hegel menerbitkan banyak karya. Karya-karyanya di kelompokkan dalam tiga bagian yaitu: karya yang diterbitkan, karya yang tidak diterbitkan sewaktu masih hidup, dan karya yang diedit setelah ia meninggal. Pertama: Karya-karya yang diterbitkan selama ia hidup, yakni: *Phänomenologie des Geistes* (Fenomenologi Roh) (1807). *Differenz des Fichteschen und schellingschen Systems der Philosophie* (1810). *Wissenschaft der Logik* (dua volume). Volume pertama; *Die Objective Logik* (1812-1813) dan volume kedua; *Die Subjective Logik oder Lehre vom Begriff* (1816). *Encyclopädie der Philosophischen Wissenschaften* (1817) *Grundlinien der Philosophie des Rechts* (1821) *Naturrecht und Staatswissenschaften im Grundrisse* (1821). Kedua: Karya ilmiah yang diedit setelah ia meninggal dunia antara lain: *Lectures on the Philosophy of Religion* (1832). *Lectures on the History of Philosophy* (1835). *Lectures on the Philosophy of History* (1837). *Vorlesungen über die Ästhetik* (1838). Ketiga: Karya ilmiah yang tidak diterbitkan sewaktu ia hidup sebagai berikut *Lectures on the Life of Jesus* (1795). *The Positivity of the Christian Religion* (1796). *Spirit of Christianity its Destiny* (1799).

### **Latar Belakang Pemikiran Hegel tentang Negara**

#### ***Pengaruh Filsafat***

Gagasan Hegel tentang politik dipengaruhi konsep filsafat Aristoteles. Menurut Aristoteles manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politikon*). Dalam diri setiap manusia ada potensi alamiah kodrati bahwa ia mampu menghasilkan tata tertib yang mengatur pola hidup bersama. Tata tertib dalam tataran hidup bersama melibatkan partisipasi dari setiap individu dalam menentukannya. Oleh karena itu, apabila setiap orang berpartisipasi dengan segala macam tindakan untuk kesejahteraan bersama, maka ia akan mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang diperoleh merupakan kebahagiaan milik bersama.

Menurut Aristoteles, kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk sosial merupakan sifat kodrati manusia itu sendiri, bukan kesepakatan sosial. Negara tidak

berasal dari suatu inisiatif dari pihak manusia, tetapi menurut kodratnya. Manusia menurut kodratnya merupakan zoon politikon: makhluk yang hidup dalam polis. Ia menegaskan bahwa negara memungkinkan hidup yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya. Ia juga memaparkan tiga bentuk negara yang memajukan kesejahteraan hidup bersama yakni, monarki, aristokrasi dan politeia. Selama pengaruh filsafat Aristoteles, Hegel juga dipengaruhi oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, akal budi teoretis murni adalah akal budi mengenai pengertian. Sebaliknya, akal budi praktis murni adalah akal budi mengenai tindakan. Kant membuat perbedaan besar antara dua akal budi tersebut. Yang teoretis oleh Kant harus ditolak. Tidak ada pengertian teoretis yang tidak berdasarkan pengertian inderawi. Sebaliknya, akal budi praktis murni adalah kemampuan untuk memilih tindakan tanpa penentuan inderawi. Jadi akal budi praktis murni adalah kemampuan manusia untuk bertindak menurut hukum alam yang sudah ada. Ciri khasnya adalah kebebasan. Akal budi praktis bertindak secara bebas dan otonom. Artinya, manusia sendiri memikirkan hukum-hukum itu sebagai prinsip untuk bertindak sesuai prinsip-prinsip itu. Manusia bertindak sesuai dengan hukum yang dipikirkan. Kehendak tidak menghapus dorongan-dorongan alamiah, tetapi ia tidak ditentukan olehnya. Ia dapat mengambil jarak dan keputusan sesuai dengan apa yang dinilainya menurut prinsip-prinsip yang diakunya sendiri.

Dalam bukunya *Gründlegung*, Kant mengatakan fungsi negara menjamin kebebasan setiap orang dalam hukum, sehingga setiap orang mengusahakan kebahagiaan yang dipandang baik, sejauh ia tidak mengganggu kebebasan dan hak dari sesamanya. Kebebasan itu baik adanya terutama tidak merusak nilai-nilai kebebasan individual dan universal dalam hidup bersama. Konsep dan kebebasan Kant tersebut, dikemudian hari menjadi salah satu rujukan bagi Hegel untuk merumuskan filsafat politiknya.

Jean Jacques Rousseau merupakan salah seorang filsuf yang memengaruhi filsafat politik Hegel. Agar manusia sebagai individu tetap bebas, menurut Rousseau negara harus terbentuk atas dasar kontrak sosial (perjanjian antar individu yang membentuk masyarakat) yang benar-benar mengutamakan kepentingan bersama dan keadilan. Mengutamakan kepentingan bersama dan keadilan nampak dalam kondisi politis yang sama bagi semua warga negara. Artinya, di dalam negara, setiap individu yang menjadi warga negara mempunyai kondisi pribadi dan hak yang sama. Hal ini diperlihatkan dengan kedudukan yang sederajat dengan semua warga negara. Supaya kedudukan ini ditemukan dalam negara, setiap individu yang menjadi warga negara harus memberikan seluruh diri dan hak kepada negara. Ini berarti bahwa setiap warga negara menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara sebagai suatu keseluruhan. Keadaan ini hanya mungkin tercapai kalau dasar kontrak sosial dan kontrol tertinggi dari segala aktivitas yang ada di dalam negara adalah kehendak umum.

Hegel mengungkapkan bahwa kehendak umum Rousseau tidaklah mutlak sebagai kehendak universal warga masyarakat. Kehendak salah seorang warga negara, tidaklah nyata bahwa kehendak tersebut adalah kehendak mayoritas sebab rakyat nyata tidak pernah sampai pada kesatuan kehendak. Hegel menyatakan bahwa kehendak umum itu terwujud dalam kelas umum (*dem allgemeinen Stand*), yakni kelas pegawai negeri (*Beamtenstand*). Pernyataan Hegel tersebut, tentu tidak terlepas dari gagasannya bahwa negara adalah ungkapan roh objektif. Roh objektif adalah roh yang sebenarnya terkandung dalam pikiran, hasrat dan kehendak masing-masing orang (roh-roh subjektif). Oleh karena itu, ia mau menegaskan bahwa rakyat sendiri sebenarnya tidak mengetahui apa yang dikehendakinya, sebab yang mengetahui adalah negara karena negara secara objektif mengungkapkan apa yang ada dalam rakyat secara subjektif.

### ***Situasi Sosial-Politik***

Hegel menyatakan negara Prussia merupakan perwujudan rasionalitas yaitu melawan kewenangan penguasa dan kebebasan karena pengakuan hak-hak asasi manusia. Hegel memandang negara sebagai realisasi kerasionalan dan kebebasan, dan ia berpolemik melawan mereka yang masih tetap dengan mengatasnamakan suara hati, menolak taat pada undang-undang Hegel menyatakan bahwa suara hati yang wajar akan ditemukan dalam struktur-struktur negara modern yakni pada kehidupan yang justru menunjang kebebasan. Prussia merupakan negara yang mengungkapkan nilai-nilai konstitusional dengan memperhatikan kebebasan rasionalitas seluruh masyarakat.

Selain memuji negara Prussia, Hegel yang hidup di zaman pasca revolusi Perancis menyambut baik datangnya revolusi tersebut. Revolusi Perancis (1790-1815) merupakan sebuah babakan sejarah yang mampu mengubah sistem tatanan masyarakat. Dalam revolusi ini terjadi gesekan kuat antara kelompok demokrat dan pendukung republikanisme yang berusaha menjatuhkan monarki absolut di Perancis.

Revolusi Perancis sebagai ungkapan ketidakpuasan sebagian besar masyarakat Perancis terhadap sistem pemerintahan yang absolut. Raja Louis XIV mengumumkan dirinya sebagai penguasa mutlak dengan semboyan "L'état cest Mor" (negara adalah saya). Semboyan ini menekankan sebuah prinsip bahwa negara ada kuasa mutlak dalam tangan raja. Akibatnya, ia memperlakukan para warganya sebagai budak. Sikap despotisme raja menjadikan harkat dan martabat serta taraf hidup semua warga negara tergantung padanya.

Sikap despotik pemerintah menyebabkan kemunduran politik di Perancis maupun krisis kemanusiaan dan krisis ekonomi. Krisis kemanusiaan dikarenakan hak dan kebebasan. Untuk menyuarkan prinsip keadilan dan krisis ekonomi diakibatkan oleh pembagian kelas berdasarkan status ekonomi serta membebani pajak kepada masyarakat kecil. Oleh karena situasi politik tersebut, maka terjadinya revolusi berkat kemarahan rakyat. Semangat revolusi dikenal dengan semboyan "Liberte (kebebasan), Egalite (kesamaan), Fraternite (persaudaraan)" berhasil menumbangkan sikap absolutisme kekuasaan pemerintah pada masa tersebut.

Revolusi Perancis merupakan titik awal dan landasan Hegel menggagaskan idenya tentang kebebasan. Kebebasan yang mutlak adalah kebebasan bersifat rasional. Rasionalitas menjadi patokan bagi Hegel untuk memutuskan apakah suatu peraturan bisa diterima atau tidak. Menurutnya tidak ada yang dianggap sah dalam konstitusi kecuali itu dinilai benar oleh ratio.

### **Pemikiran Hegel**

#### ***Paham Kebebasan***

Kebebasan menurut Hegel terutama merupakan ide. Ide merupakan keabadian, essensi yang terlaksana secara mutlak, yang mewujudkan dirinya dalam dunia. Artinya, kebebasan mengandung suatu pengakuan dan penerimaan sadar atas kebaikan yang terkandung di dalam sistem nilai. Secara umum Hegel mendefinisikan kebebasan sebagai penentuan diri. Manusia dikatakan bebas apabila ia menentukan dirinya sendiri. Sumber keputusan ada dalam dirinya tanpa ada campur tangan dari orang lain. Bagi Hegel, manusia bebas jika manusia menguasai partikularitas dan bertindak secara universal dan objektif sesuai dengan konsep kehendak. Hal ini berarti bahwa kebebasan hanya mungkin bila manusia bertindak secara rasional dan objektif apabila tindakannya sesuai dengan akal budinya.

Hegel menyatakan bahwa manusia bebas karena kodratnya sebagai makhluk bebas. Artinya dalam diri manusia ada potensi kebebasan alamiah. Adalah suatu

kenyataan faktual bahwa panggilan alamiah tersebut, memungkinkannya dapat bertindak bebas secara otonom. Dengan kebebasan tersebut manusia sedapat mungkin dapat merealisasikan kebebasan tanpa intervensi dari lingkup eksternal disekitarnya ia dapat menggunakannya tanpa syarat dan dapat menikmati kebebasannya. Namun kebebasannya sebagai kehendak yang alamiah tidaklah bersifat asli dan sosial.

Manusia adalah makhluk sosial. Kesosialan manusia menjadi tuntutan bagi dirinya untuk melepaskan kebebasan alamiah. Manusia mengalami paksaan untuk menanggalkan kebebasannya tersebut dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Manusia semakin bebas, apabila kodratnya sebagai makhluk yang bebas disesuaikan dengan ide kebebasan manusia universal. Dengan demikian ia dapat mengalami kebebasan total sebagai makhluk individual dan makhluk sosial.

Kebebasan merupakan elemen substansial dari kehendak. Kehendak bebas adalah karakteristik yang paling fundamental dalam diri manusia. Kehendak bebas menurut Hegel bermakna ganda. Pertama, kehendak bebas berarti manusia dapat melakukan apa yang dikehendaknya. Dengan kebebasan tersebut ia bertindak hanya sesuai dengan tuntutan biologis alamiah. Kebebasan kedua, manusia mengeksplorasi kondisi-kondisi di mana setiap individu dapat hidup bersama dalam suatu lembaga. Manusia sebagai makhluk spritual dan rasional dengan kehendak umumnya dapat bertindak sesuai dengan norma-norma hukum dan moralitas.

Hegel mengatakan bahwa kebebasan aktual hanya ada dalam tatanan hidup yang rasional. Manusia semakin bebas, apabila ia hidup dalam negara. Sebab negara menghadirkan perealisasi kebebasan konkret. Artinya, negara adalah subjek itu sendiri menawarkan kebebasan real dalam hukum dan moralitas. Kebebasan secara mutlak dipenuhi oleh manusia apabila ia bertindak sesuai dengan aturan hukum dan norma moral.

### ***Dialektika***

Hegel menyatakan bahwa semua yang real adalah yang rasional dan semua yang rasional adalah yang real. Maksudnya bahwa luas ratio sama dengan realitas. Realitas seluruhnya adalah Roh yang lambat laun menjadi sadar akan dirinya. Hegel menggunakan metode dialektika dalam memaparkan gagasan filosofisnya dimana dialektikanya terdiri dari tiga tahap. tahap pertama disebut tesis, tahap kedua disebut antitesis, dan tahap ketiga disebut sintesis. Tesis selalu berlawanan dengan antitesis. Pertentangan Tesis dan antitesis diperdamaikan oleh sintesis. Ia menguraikan dialektikanya dengan contoh tentang tiga bentuk negara. Bentuk negara yang pertama diktator. Pada tahap ini kehidupan masyarakat diatur dengan baik, tetapi seluruh warga negara tidak mempunyai kebebasan apapun juga (tesis). Keadaan ini menampilkan suatu sikap anarki (antitesis), di mana seluruh warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas, tetapi hidup kemasyarakatan menjadi kacau. Tesis dan antitesis ini diperdamaikan dalam suatu sintesis, yakni demokrasi konstitusional. Bentuk negara yang ketiga ini adalah kebebasan seluruh warga dijamin dan dibatasi oleh undang-undang dasar dan hidup kemasyarakatan berjalan dengan memuaskan.

Momen dialektika lainnya ialah dinyatakan dalam tiga tahap yakni Keluarga sebagai tesis, masyarakat sebagai antitesis dan negara sebagai sintesis. Hegel mengatakan bahwa keluarga adalah bentuk kehidupan etis yang paling dasar dan alami. Tiada lagi institusi lain yang mendahului keluarga yang dapat dikatakan sebagai bentuk kehidupan yang paling etis. Keluarga sebagai momen yang menegasi moralitas, dalam institusi keluarga jugaterdapat subjektivitas, misalnya dalam memilih pasangan hidup dan dalam keputusan menghasilkan keturunan.

Subjektivitas dan kebebasan di sini tertutupi oleh kebersamaan yang didasarkan atas cinta (*die Liebe*) sebagai dasar atau fondasi bagi institusi keluarga. Hegel menyebut keluarga sebagai tahap kehidupan etis yang langsung dan alami karena faktor cinta tersebut. Dalam cinta, sebagaimana dalam hukum abstrak sebelumnya, yang berperan sentral adalah kehendak langsung dan bukan refleksi atau kesadaran diri yang telah dimediasi.

Menurut Hegel, orang tidak melihat dirinya sebagai individu partikular yang bebas satu sama lain, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari sebuah totalitas kebersamaan. Dalam keluarga, masing-masing orang selalu memahami dirinya dalam relasinya dengan anggota keluarga lainnya. Di sini tidak ada tempat bagi individualitas atau egoisme. "Sebagai substansialitas langsung dari roh, keluarga memiliki kesatuan yang dirasakan menentukan keluarga itu yakni cinta, sehingga muncul keyakinan berupa kesadaran diri mengenai individualitas dalam kesatuan tersebut, sebagai esensi yang ada pada dan untuk dirinya sendiri, dan karena itu dalam ikatan tersebut ia bukan sebagai person, melainkan anggota. Kesatuan dan kebersamaan itulah nilai utama dalam keluarga." Kebebasan dan subjektivitas dalam keluarga tertutupi oleh kebersamaan total yang tidak terdiferensiasi itu.

Masyarakat warga adalah "kerajaan kebebasan" di mana individu-individu yang telah meninggalkan wilayah ayah dan keluarga bertemu satu sama lain berdasarkan dorongan kepentingan subjektifnya. Dalam momen masyarakat warga, kebersamaan absen dan digantikan kepentingan partikular subjektif. Orang berdagang di pasar bukan karena ia mau memenuhi kebutuhan pembeli barang dagangannya melainkan untuk memenuhi kebutuhan subjektifnya sendiri. Pembeli pun demikian. Pembeli membeli barang yang ditawarkan bukan karena ia menolong pedagang, melainkan karena ia harus memenuhi kebutuhan subjektifnya sendiri. Dalam masyarakat warga, kata Hegel, setiap orang menjadikan dirinya sebagai tujuan, orang tidak berarti apa-apa baginya kecuali sebagai sarana bagi pemuasan kebutuhan subjektifnya. Demikianlah, setiap orang menjadikan setiap orang lainnya sebagai sarana bagi pemuasan kebutuhannya, sehingga terciptalah "sebuah sistem interdependensi yang komplet" (*ein system allseitiger abhängigkeit*). Dalam keluarga terdapat kebersamaan atau kolektivitas tapi subjektivitas tidak ada.

Sebaliknya dalam masyarakat warga terdapat subjektivitas dan kolektivitas. Masyarakat tentu tidak dapat bertahan bila setiap anggotanya mengejar kepentingan subjektifnya sendiri dengan saling menjadikan semua yang lain sebagai sarana. Egoisme dan subjektivitas seperti itu tidak mungkin dijadikan dasar hidup bersama. Di sinilah muncul, negara sebagai sintesis yang mentransformasi secara dialektis (*aufgehoben*) unsur-unsur positif yang terdapat dalam kedua momen sebelumnya.

Unsur positif dalam keluarga adalah kesatuan organis menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, sementara unsur negatifnya adalah belum adanya kesadaran akan subjektivitas yang rasional. Unsur positif dalam masyarakat warga adalah subjektivitas sebagai individu yang mandiri, sedangkan unsur negatifnya adalah sikap liberal individual yang cenderung anarkis. Dalam negara tentu yang dimaksud di sini adalah negara organis dan modern menurut Hegel. Elemen-elemen positif dalam keluarga dan masyarakat warga dipertahankan dan diangkat ke level yang lebih tinggi Prinsip keluarga, yakni universalitas dijunjung tapi sekaligus prinsip masyarakat warga, yakni partikularitas didorong untuk berkembang sepenuhnya.

Hegel menyatakan bahwa, "Esensi negara modern adalah bahwa yang universal terjalin dengan kebebasan penuh para anggota partikularnya dan dengan kesejahteraan individu, juga bahwa kepentingan keluarga dan masyarakat sipil harus tersimpul di

dalam negara, yang universal harus dijalankan tapi di sisi lain, subyektivitas juga menjadi berkembang secara penuh dan hidup. Hanya bila kedua momen itu berlangsung dalam kepenuhannya maka negara dapat dipandang telah diorganisasikan dan ditata secara benar." Pada bagian lain ia menambahkan, "Prinsip negara modern memiliki kedalaman dan kekuatan luar biasa, yakni ia mendukung prinsip subjektivitas berkembang hingga partikularitas personal mencapai kemandirian yang ekstrim, tetapi sekaligus ia menariknya ke kesatuan substansial, dan dengan demikian kesatuan tersebut tetap berada dalam kerangka subjektivitas."

## **Negara Hukum: Perwujudan Konkret Kebebasan Individual dan Universal**

### ***Konsep Negara Secara Umum***

Kata negara sama dengan staat dalam bahasa Jerman atau state dalam bahasa Inggris yang mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Negara yang dibahas dalam filsafat politik adalah terutama negara dalam arti kedua, sebagai lembaga pusat pemersatu suatu masyarakat. Fungsi dasar dan hakiki negara sebagai pemersatu masyarakat adalah penetapan aturan-aturan hukum yang mengikat. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan harus ditaati oleh rakyat. Yang hakiki bagi setiap negara ialah adanya rakyat. Rakyat adalah totalitas dari orang-orang yang membentuk negara. Negara sebagai sebuah badan politik lokal mengandaikan suatu wilayah khusus sebagai basis dalam negara.

Sebagai organisasi sempurna harus dibentuk alat-alat negara yang berbeda sebagai pengembalian otoritas negara yang sah. Bagaimanapun juga, bukanlah otoritas negara atau mereka yang menjalankannya yang menentukan negara. Sebaliknya, negara menentukan alat-alatnya termasuk pejabat tertinggi negara. Baik pejabat tinggi maupun warga masyarakat bertanggungjawab demi kesejahteraan negara.

### ***Konsep Negara menurut Hegel***

Negara merupakan aktualisasi dari kebebasan konkret. Kebebasan yang dimaksudkan oleh Hegel adalah kebebasan yang tidak hanya sekedar terbatas pada kebebasan individual personal yang mengaktualisir kepribadian serta haknya melainkan kebebasan yang mengungkapkan pengetahuan dan kehendak universal la menambahkan bahwa kebebasan tidak bersifat individual tetapi bersifat universal.

Hegel menyetujui paham dasar Rousseau bahwa negara mengungkapkan kehendak rakyat dan bahwa negara dalam tatanan kebebasan masing-masing warga justru tertampung. Akan tetapi, ia menolak kehendak umum dengan kehendak empiris semua warga. Maknanya adalah kehendak negara tidak selalu seiring dengan apa yang timbul dalam kehendak rakyat pada saat tertentu. Ini adalah inti paham Hegel tentang roh subjektif dan roh objektif. Titik tolak filsafat Hegel adalah roh sebagai proses perkembangan dari segala sesuatu. Menurutnya realitas itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan berkembang, mengasingkan diri, menemukan dirinya sendiri serta menyadari diri melalui taraf-taraf dialektis yang semakin mendalam. Realitas itu subjek, di belakang realitas alam, manusia, masyarakat, dan pemikiran individu sosial, berlangsung proses pernyataan diri roh alam semesta. Melalui kehendak negara masyarakat bertindak sebagai kesatuan.

Hegel memang menyetujui bahwa negara mengungkapkan kehendak rakyatnya, walau faktanya, negara secara empiris tidak menghendaki apa yang dikehendaki oleh individu. Akan tetapi, fakta menunjukkan dalam konstruksi Hegel, negara itu otonom dari

persetujuan rakyat. Jembatan yang mempertemukan kehendak masyarakat dengan kehendak negara adalah roh semesta yang menyatakan diri dalam roh-roh subjektif dan roh objektif

### **Paham Negara menurut Hegel**

#### ***Negara sebagai Perwujudan Roh Absolut***

Dasar idealisme Hegel adalah yang absolut. Yang absolut merupakan totalitas dari seluruh kenyataan. Hegel memahami bahwa seluruh kenyataan ini sebagai sebuah “proses menjadi”. Yang absolut tidak hanya dipahami sebagai seluruh proses itu, melainkan juga sebagai tujuan dari proses itu sendiri lalu memahami yang absolut itu sebagai subjek. Kalau dia adalah subjek maka tentu ada objeknya. Menurut pemahamannya, objek dari yang absolut adalah dirinya sendiri. Dalam arti ini, yang absolut itu “pikiran yang memikirkan dirinya sendiri”, serta subjek yang menyatakan dirinya sendiri. Dengan kata lain, yang absolut itu adalah roh.

Menurut Hegel yang absolut merupakan totalitas realitas. Yang absolut itu menyadari dirinya dalam seluruh realitas dan oleh Hegel dipandang sebagai proses refleksi diri. Mengapa? karena realitas itu adalah proses berpikir itu sendiri. Realitas adalah sesuatu yang menyadari dirinya sendiri. Dalam hal ini, Hegel menjelaskan bagaimana terjadinya pengenalan diri itu. Menurut Hegel pengenalan diri terjadi dalam dan melalui kesadaran diri manusia. Tetapi kesadaran tanpa sesuatu yang lain dari dirinya tak mungkin muncul. Karena itu yang absolut itu mengalienasikan diri dalam alam. Alam menjadi sesuatu yang memungkinkan kesadaran manusia. Dalam kesadaran manusia, lalu yang absolut itu mengatasi alienasinya. Hegel pada akhirnya memahami yang absolut itu sebagai subjek. Yang absolut adalah yang ada dan disebut sebagai roh. Dalam bagian roh subjektif, roh dipandang pada dirinya, yaitu sebagai subjektivitas dan dalam bagian roh objektif roh dipandang sebagai sesuatu yang mengasingkan diri atau mengobjektifkan diri dalam negara dengan segala institusi sosialnya. Hegel menegaskan bahwa dalam negara roh absolut dipandang sebagai sebuah totalitas yang menyadari dirinya sendiri.

#### ***Negara sebagai Institusi Suci***

Negara adalah kehidupan moral yang terwujud secara aktual dan semua realitas spiritual yang dimiliki manusia dapat dimiliki melalui negara. Negara adalah ide ilahi yang mewujudkan di bumi. Hegel menegaskan bahwa negara merupakan jelmaan kebebasan rasional yang mewujudkan dan mengakui diri dalam bentuk yang objektif. Idealisme yang dianut Hegel menjunjung tinggi asas Ketuhanan (Theokratisme) sebagai Maha Pencipta dan Maha Pengatur semua ciptaan baik manusia, bangsa-bangsa, budaya dan peradaban termasuk negara. Negara beserta kedaulatan didalamnya diamanatkan oleh Tuhan untuk ditegakkan oleh kepala negara atas nama Tuhan. Bukan negara yang harus mengabdikan kepada rakyat atau individu maupun golongan masyarakat melainkan sebaliknya, merekalah yang harus mengabdikan dan diabdikan demi negara.

Negara merupakan suatu perkembangan ide mutlak. Roh absolut sebagai ide mutlak mengalienasikan dirinya dan pada akhirnya ia sendiri mengerti tentang dirinya. Bentuk konkret dari perjalanan roh absolut di dunia ini adalah dalam negara. Oleh karena itu, Hegel mengemukakan bahwa negara sebagai salah satu bentuk nyata perjalanan roh absolut di dunia. Ia meyakini bahwa roh absolut berasal dari yang absolut dan menurutnya itu adalah Tuhan. Dengan demikian, ia mau menyatakan bahwa negara merupakan sebuah institusi atau lembaga yang suci yang harus dihormati karena berasal dari Tuhan.

## **Bentuk-Bentuk Hukum**

### ***Hukum Abstrak***

Menurut Hegel, hukum merupakan kebebasan aktual atau konkret setiap individu dalam negara ia menegaskan bahwa hukum abstrak adalah tanda dan pengalaman pertama akan kebebasan. Dapat dimengerti juga bahwa hukum abstrak adalah realitas atau eksistensi pertama dari kebebasan. Aktualisasi dari kebebasan menurut hukum abstrak terdapat dalam kepemilikan benda-benda. Kepemilikan atau milik adalah tanda kebebasan yang paling minimal. Individu bebas menjalankan kehendaknya atas benda-benda yang dimilikinya. Hegel menilai hukum ini sebagai hukum abstrak karena ia hanya terbatas pada kehendak langsung serta bersifat personal dari individu. Hegel mengatakan bahwa, meskipun kebebasan memperoleh pengakuan dalam hukum, kebebasan tidak bisa berhenti begitu saja. Ranah hukum hanya memahamikebebasan secara abstrak. Maksud Hegel, pengakuan hukum atas kebebasan individu bersifat formal. Hukum mengabstraksikan semua kekhususan setiap individu. Dalam hukum, tujuan subjektif individu sama sekali tidak relevan. Namun demikian, hukum justru mengabaikan kehendak. Pengertian dan maksud yang bersifat individual pribadi, padahal semuanya sangat berarti bagi setiap individu sebagai subjek dan bukan objek hukum. Oleh karena itu, menurut Hegel untuk mencapai kebebasan yang lebih nyata, manusia sebagai subjek harus memberikan penegasan pada hukum dan hal ini dilakukan dengan mengembangkan moralitas.

### ***Hukum Konkret***

Menurut Hegel hukum konkret adalah hukum yang telah terinstitusionalisasi secara sosial-politis yaitu dalam bidang moral sosial. Bagi Hegel hukum adalah pengakuan terhadap kehendak dan kebebasan individu. Hal ini tampak jelas dalam hukum kepemilikan. Suatu benda merupakan hak milik seseorang kalau orang tersebut menaruh keinginan atau kehendak ke atas benda tersebut. Dalam hal ini, pengakuan terhadap milik pribadi sebagai hak dalam hukum merupakan pengakuan terhadap kehendak individu. Hegel menegaskan bahwa hukum secara khusus "hak milik" adalah eksistensi pertama yang diambil kebebasan secara langsung. Kebebasan disini mempunyai bentuk kewajiban hukum untuk menghormati orang lain sebagai individu yakni sebagai subjek hukum yang bebas. Dan hak milik berada di luar kebebasan sesamanya atau kebebasan universal. Seorang individu memiliki kebebasan mutlak dalam kepemilikan barang atau benda yang ada disekitarnya maka ada konsekuensi hukum.

## **Negara Hukum: Perwujudan Kebebasan Individual dan Universal**

### ***Hukum Konstitusional***

Konstitusi merupakan hukum yang mengatur jalannya kekuasaan dengan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untukmewujudkan tujuan negara. Kesejahteraan, keteraturan dan kebebasan hanya mungkin akan terjadi apabila diatur dan dijalankan dalam hukum konstitusional. Pada abad XXI ini, tidak satupun negara tanpa konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang yang tidak pernah dapat dipisahkan satu sama lain. Perbincangan tentang konstitusi tidak pernah terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suatu negara. Hakikat konstitusi sama dengan hakikat manusia yakni tidak abadi. Konstitusi sebuah negara pada waktu tertentu pasti mengalami perubahan atau diamandemen sesuai dengan kebutuhan zaman. Artinya konstitusi harus mencerminkan kehidupan

sosial, ekonomi, budaya dan masyarakat pada saat dibuat berdasarkan kebutuhan atau tuntutan zamannya.

Tujuan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang mendasarinya. Negara-negara yang mendasari dirinya atas dasar demokrasi konstitusional, maka konstitusi mempunyai fungsi khas, yang membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Menurut Hegel, segi utama dalam sebuah konstitusi adalah pengembangan diri secara rasional, yaitu kondisi politik bangsa dan keadaan bebas dari unsur ide yang tidak berkesinambungan hingga pewujudan diri negara secara sempurna dan tepat. Negara sebagai aktualisasi dari kebebasan konkret hendaknya mengungkapkan pengetahuan dan kehendak universal.

Kebebasan individual dan universal manusia yang bernegara diatur dalam sebuah konstitusi. Menurut Hegel konstitusi itu harus rasional sebab essensinya berasal komponen-komponen kebutuhan, kesadaran dan kehendak individual dalam negara. Konstitusi yang rasional dikembangkan dan diaktualisasikan dalam lingkup partikularitas, Oleh karena itu, konstitusi adalah fondasi kuat yang tidak saja berasal dari negara tetapi juga dari kepercayaan warga negara di dalamnya. Ia adalah pilar kebebasan umum karena di dalamnya kebebasan tertentu disadari dan rasional serta karenanya secara implisit terdapat persatuan kebebasan dan kebutuhan. Hegel menegaskan bahwa Konstitusi negara adalah pertama-tama pengorganisasian negara. Proses pengorganisasian kehidupannya yang terkait dengan diri sendiri, suatu proses di mana ia membedakan momen-momen dalam dirinya dan mengembangkannya menjadi subsisten. Kedua, negara adalah individu unik dan eksklusif karena itu terkait dengan orang lain. Dengan demikian ia mengubah kegiatan pembedaannya ke luar dan dengan demikian juga menetapkan dalam dirinya sendiri idealitas diferensiasi ke dalamnya.

Hegel mengemukakan bahwa Konstitusi sebuah negara dan bangsa tidak ditunjukkan bergantung sepenuhnya kepada pilihan yang dipertimbangkan secara bebas dan mendalam. Fundamental namun secara abstrak konsepsi tentang kebebasan yang dimiliki, yang dihasilkan dalam negara dipandang secara sangat umum dalam teori sebagai satu-satunya konstitusi politik yang adil dan benar. Seluruh elemen individu dan masyarakat maupun presiden dan raja harus tunduk kepada konstitusi.

Hegel sangat mengagungkan konstitusi monarkhis, sebab dipandang sebagai konstitusi yang paling menguntungkan dalam hidup bernegara ia menambahkan lagi bahwa, kebutuhan akan sebuah konstitusi dibuat berdasarkan kondisi bangsa dan mempertahankan ide maupun kebutuhan dari sebuah negara. Maka konstitusi tidak dibuat berdasarkan pengertian reflektif diantara sebuah ide dengan realitas yang bersifat abstrak. Ia menegaskan bahwa konstitusi yang dipakai oleh sebuah bangsa dan negara harus menciptakan satu substansi yaitu satu roh.

Konstitusi yang digunakan oleh suatu negara menciptakan satu substansi dan satu roh. Oleh karena itu, Kehendak individual dilepaskan dan kehendak umum merupakan ikatan yang sangat penting bagi kesatuan politik dalam negara. Kesatuan antara yang umum dan khusus ini adalah ide itu sendiri, yang mewujudkan dirinya sebagai sebuah negara, dan yang pada akhirnya mengalami perkembangan lebih lanjut di dalam dirinya.

### ***Tujuan Negara Hukum***

Menurut Hegel, tujuan dari sebuah negara hukum tidak sama dengan tujuan negara hukum modern dunia dewasa ini. Dalam konteks Hegel dipahami bahwa masalah negara hukum pada hakekatnya tidak lain dari pada persoalan kekuasaan. Setidaknya ada dua persoalan kekuasaan. Di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan menjadi

syarat mutlak untuk memerintah. Dari sisi ini, apabila suatu negara hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kebebasan rakyatnya, maka negara akan mengalami kegagalan dalam mengaktualisasikan kebebasan individual dan universal.

Tujuan hukum adalah menjamin keadilan dalam hidup bernegara. Hegel menyatakan bahwa melalui hukum pemerintah harus mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Cita-cita akan keadilan yang hidup dalam jiwa rakyat ialah membangun suatu harmonisasi. Dengan kata lain, tugas utama pemerintah suatu negara ialah mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial itu terwujud dalam suatu negara dimana hak-hak manusia dihormati. Keadilan ini biasanya ditunjukkan dengan kata keadilan sosial.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Barker, Anton. *Ontologi atau Metafisika Umum*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani; Dari Thales ke Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Copleston, Frederick. *A History of Philosophy: Fichte to Nietzsche*, Vol. VII. London: Burns and Oates Limited, 1963.
- \_\_\_\_\_. *"Rousseau" A History of Philosophy: Wolff to Kant*. London: Burns and Oates Limited, 1960.
- Craig, Edward. "Ontology," dalam Taylor and Francis Group, *Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy*. Great Britain: TJ International Ltd, 2000.
- Eisenstadt, S.N. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Judul asli: *Revolution and the Transformation*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Hardiman, F. Budi et al. *Ruang Publik. Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Filsafat Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Hegel, G.W.F. *Elements of the Philosophy of Right* (judul asli: *Gründlinien der Philosophie des Rechts*) Translated by H. B. Nisbet. Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Filsafat Sejarah*. Judul asli: *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte Werke XII*. Diterjemahkan J. Sibbre (*The Philosophy of History*) yang kemudian oleh Cuk Ananta Wijaya, *Filsafat Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Heuken, A et al. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1984.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Madung, Otto Gusti et al. *Berani Berhenti Berbohong: 50 Tahun Pasca Peristiwa 1965-1966*. Flores: Ledalero, 2015.
- Magee, Bryan. *The Story of Philosophy*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- \_\_\_\_\_. *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani sampai Abad IX*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Nini Oktorino, "Revolusi dan Kemerdekaan", dalam *Ensiklopedi Sejarah dan Budaya Dunia* Vol. IV. Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2009.

- \_\_\_\_. *The Story of Philosophy*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Nugroho, Endang et al. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Volume II. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- New Catholic Encyclopedia*. United State: Jack Heraly and Associates, Inc., Palatine, III, 1981.
- Okotorino, Nini et al. "Perang Dunia", dalam *Ensiklopedi Sejarah dan Budaya Dunia* Vol.V. Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2009.
- \_\_\_\_. "Sejarah Peristiwa Gerakan 30 September PKI (G30S PKI)" dalam *Ensiklopedi Sejarah dan Budaya Dunia* Vol. VIII. Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2009.
- Obotimur, Young. *Teori Etika tentang Hukum Legal*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Patten, Allan. *Hegel's Idea of Freedom*. New York: Oxford University Prees, 1999.
- Peters, R.S. "Hegel, Georg Wilhelm Friedrich", dalam P. Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III dan IV, (London & New York: Macmillan Publishing Cr., Inc. & The Free Press, 1966.
- Putra, Juma' De. *Revolusi-Revolusi Paling Spektakuler di Dunia*. Yogyakarta: IRCISOD, 2014.
- Sihotang, Kasdin. *Filsafat Manusia; Upaya Membangkitkan Humanisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Snijders, Adelbert. *Antropologi Filsafat: Manusia Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Strathern, Paul. *90 Menit Bersama Hegel*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tjahjadi, Simon Petrus L. *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- \_\_\_\_. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Verhoeven, P. TH. L. *Kamus Latin-Indonesia*. Flores: Nusa Indah, 1969.